



## DIGITALISASI PERBANKAN DAN AKSES UMKM : PELUANG DAN TANTANGAN HUKUM

**Syakira Edriamarsha Firdaus**

*syakiramrsha@students.unnes.ac.id*

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

**Baidhowi**

*baidhowi@mail.unnes.ac.id*

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

**Abstract** *The digitalization of banking has created opportunities for Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) in Indonesia to access financing more easily and efficiently. Through digital banking services, the loan application and disbursement processes have become faster, thereby enhancing financial inclusion for UMKM. However, the implementation of this digitalization also faces various legal challenges, such as personal data protection, the security of electronic transactions, and regulations that are not yet fully adaptive to technological developments. Therefore, a comprehensive and flexible legal framework is needed to support the synergy between banking digitalization and UMKM, to ensure the optimal use of technology and legal protection for all parties involved.*

**Keywords:** Technology; UMKM; Implementation.

**Abstrak** Digitalisasi perbankan telah membuka peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia untuk mengakses pembiayaan dengan lebih mudah dan efisien. Melalui layanan perbankan digital, proses pengajuan dan pencairan kredit menjadi lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM. Namun, implementasi digitalisasi ini juga menghadapi berbagai tantangan hukum, seperti perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang komprehensif dan fleksibel untuk mendukung sinergi antara digitalisasi perbankan dan UMKM, guna memastikan pemanfaatan teknologi yang optimal serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

**Kata Kunci:** Teknologi; UMKM; Implementasi.

### PENDAHULUAN

Digitalisasi perbankan telah membuka berbagai peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia untuk mendapatkan pembiayaan dengan lebih mudah dan efisien. Melalui layanan keuangan digital, proses pengajuan dan pencairan kredit menjadi lebih cepat, memungkinkan UMKM memperoleh modal tanpa terhalang oleh batasan geografis. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan, terutama dalam hal regulasi dan kepatuhan hukum bagi lembaga perbankan. Bank-bank harus menghadapi kompleksitas regulasi yang terus berkembang untuk memastikan bahwa layanan digital mereka aman dan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, perlindungan hukum terhadap UMKM dalam penggunaan layanan perbankan digital sangat penting, terutama untuk mengurangi risiko terkait keamanan data dan transaksi keuangan. Oleh karena itu,

dibutuhkan kerangka hukum yang kuat serta program edukasi bagi pelaku UMKM agar mereka dapat mengelola risiko tersebut dengan lebih baik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai Digitalisasi Perbankan dan Akses UMKM: Peluang dan Tantangan Hukum dalam tulisan ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersumber dari berbagai jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan memilih sumber-sumber yang relevan serta data yang diperoleh dianalisis secara sistematis, untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai topik Digitalisasi Perbankan dan Akses UMKM: Peluang dan Tantangan Hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perbankan Dalam Mendukung Finansial Inklusif UMKM di Indonesia**

Perbankan memainkan peran penting dalam mendukung inklusi keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, menyumbang sekitar 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja. Meskipun demikian, banyak UMKM menghadapi kendala dalam mengakses layanan keuangan formal, terutama karena keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan yang diperlukan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan kredit.

Sebagai respons, Bank Indonesia (BI) berupaya meningkatkan akses keuangan dan kapasitas manajerial UMKM melalui kebijakan pengembangan yang komprehensif. Selain itu, pemerintah meluncurkan program PROMISE II Impact yang diinisiasi oleh International Labour Organization (ILO) bersama Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program ini bertujuan meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital, dengan fokus pada peningkatan produktivitas, adopsi teknologi oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta penguatan ekosistem digital UMKM.

Dengan akses ke layanan perbankan digital, UMKM dapat mengelola keuangan secara lebih efektif dan efisien, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas

jaringan bisnis. Inklusi keuangan juga membuka akses ke informasi dan jaringan bisnis yang lebih luas, memungkinkan UMKM belajar dari praktik terbaik dan mengadopsi teknologi terbaru, sehingga tetap kompetitif di pasar yang semakin global dan dinamis.

## **2.Kendala bank dalam regulasi dan kepatuhan hukum mengadopsi layanan keuangan digital bagi UMKM**

Dalam upaya mengadopsi layanan keuangan digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perbankan di Indonesia menghadapi sejumlah kendala regulasi dan kepatuhan hukum yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kejelasan dalam persyaratan regulasi terkait penyaluran kredit kepada UMKM. Meskipun pemerintah telah menetapkan target bagi bank untuk mengalokasikan 20% dari portofolio kredit mereka kepada UMKM, beberapa institusi keuangan masih mengalami kesulitan dalam memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini.

Selain itu, peningkatan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap sektor keuangan, termasuk layanan keuangan digital, menambah kompleksitas bagi bank dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang terus berkembang. Perubahan regulasi yang cepat dan penyesuaian terhadap teknologi baru memerlukan investasi signifikan dalam sistem kepatuhan dan sumber daya manusia yang terampil. Perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian utama dalam layanan keuangan digital. Bank harus mematuhi regulasi yang ketat untuk melindungi informasi pelanggan, yang menuntut implementasi langkah-langkah keamanan siber yang canggih dan kepatuhan terhadap standar privasi yang berlaku.

Lebih lanjut, meskipun digitalisasi menawarkan peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan, masih terdapat tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Kekhawatiran mengenai keamanan online dan potensi pelanggaran data menjadi hambatan dalam adopsi teknologi ini oleh UMKM dan masyarakat umum. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, regulator, dan institusi keuangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung inovasi digital sambil memastikan kepatuhan hukum dan perlindungan konsumen.

### **3. Perlindungan hukum terhadap UMKM dalam pemanfaatan layanan perbankan digital, terutama terkait risiko keamanan data dan transaksi keuangan**

UMKM di Indonesia semakin mengandalkan layanan perbankan digital untuk mendukung aktivitas bisnis mereka. Namun, dibalik kemudahan tersebut, ada resiko besar terkait keamanan data dan transaksi keuangan yang memerlukan perlindungan hukum yang jelas. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk melindungi UMKM dalam ekosistem digital ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum bagi transaksi elektronik serta perlindungan data pribadi. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur layanan digital yang disediakan oleh perbankan untuk memastikan keamanannya bagi pengguna. Meskipun regulasi sudah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan. Banyak UMKM yang belum memahami hak dan kewajiban mereka saat menggunakan layanan perbankan digital, terutama terkait perlindungan data pribadi dan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi masalah. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai regulasi ini perlu diperkuat agar pelaku UMKM lebih siap menghadapi risiko digital.

Di sisi lain, bank sebagai penyedia layanan perbankan digital juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan sistem mereka. Mereka harus menerapkan standar keamanan siber yang tinggi serta transparan dalam menangani insiden keamanan yang dapat merugikan nasabah, termasuk UMKM. Agar UMKM dapat menggunakan layanan perbankan digital dengan aman dan nyaman, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha itu sendiri. Dengan kerja sama yang baik, ekosistem perbankan digital dapat berkembang lebih inklusif tanpa mengorbankan aspek keamanan dan perlindungan konsumen.

### **KESIMPULAN**

Digitalisasi perbankan memberikan kesempatan besar bagi UMKM di Indonesia untuk mengakses pembiayaan dengan lebih mudah dan efisien, yang pada gilirannya mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, penerapan layanan keuangan digital ini juga membawa tantangan hukum yang cukup besar, seperti perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, dan regulasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan teknologi. Untuk mengatasi masalah tersebut,

diperlukan adanya kerangka hukum yang menyeluruh dan fleksibel, serta kerja sama yang erat antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan. Selain itu, penting bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan edukasi mengenai penggunaan teknologi digital dan perlindungan hukum, agar mereka dapat memanfaatkan layanan ini dengan maksimal tanpa mengabaikan aspek keamanan. Dengan kolaborasi yang baik di antara semua pihak, digitalisasi perbankan dapat menjadi solusi inklusif dan berkelanjutan bagi UMKM di era modern.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Artharini, Nadia Feby. "Perlindungan Bagi Umkm Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat." " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 3 (2023): 27.
- Firdausya, Lily Zahra, and Dicky Perwira Ompusunggu. "USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI ERA DIGITAL ABAD 21: Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Era Digital Di Abad Ke-21." *Tali Jagad Journal* 1, no. 1 (2023): 14-18.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. *Wadah UMKM KEMENKEU: Aplikasi Model Satu Paket Kemudahan Sistem untuk Kesejahteraan Bangsa*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 6 September 2023.
- Mualim Hasibuan, I., and J. Manajemen Vol. "Kendala aksesibilitas pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) dari lembaga keuangan obstacles of accessibility of financing for micro small and medium enterprises (msmes) from financial institutions." *Aksioma: Jurnal Manajemen* 3, no. 1 (2024).
- Rizal, Muhamad, Sinta Dewi Rosadi, and Agus Taryana. "Legal Framework for Consumer Data Protection For Digital Business SMES in Indonesia." *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): e2809-e2809.
- Tobing, David Armando Lumban. "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Bank Syariah Indonesia Berdasarkan POJK No. 21 Tahun 2023." PhD diss., Universitas Sumatera Utara, 2023
- Zahiroh, Mun Yah. "Peluang Dan Tantangan Transformasi Digital Umkm Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19." *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)* 1, no. 2 (2022): 124-133.